



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2003**  
**T E N T A N G**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN BULUNGAN**  
**TAHUN 2000-2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Bulungan yang disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2005, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72), Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 84 Tahun 2001 ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 5);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Kewenangan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, serta Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000, Seri D Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2004 (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2002 Seri E Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 1)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2000-2005

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2005 dimaksudkan untuk mengarahkan segenap dimensi kebijakan pembangunan Kabupaten Bulungan hingga menjadi terpadu, terfokus, optimal dan terarah dalam peyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan pada masyarakat;

(2) Rencana.....

- (2) Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2005 bertujuan untuk menguraikan visi, misi, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Bulungan selama 5 (lima) tahun kedepan dari Tahun 2000 sampai dengan 2005;
- (3) Tolok ukur yang digunakan Bupati dalam melaksanakan tugas dari Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2005 adalah Propeda dan Visi Misi.

#### Pasal 2

Sistematika Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2005 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB	I	:	PENDAHULUAN
BAB	II	:	KERANGKA TEORITIS DAN METODOLOGI
BAB	III	:	PROFIL DAERAH
BAB	IV	:	M A N D A T
BAB	V	:	ANALISIS SKENARIO
BAB	VI	:	KEBIJAKAN STRATEGIS
BAB	VII	:	RENCANA STRATEGIS TAHUN 2000-2005
BAB	VIII	:	PENUTUP

#### Pasal 3

Isi dan uraian rincian Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2005 sebagaimana dimasuk dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdapat dalam naskah Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Bulungan, yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Bulungan Tahun 2000-2005 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Bulungan yang direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 5 .....

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 8 Oktober 2003

BUPATI BULUNGAN,

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 8 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
Nip. 550 010 287

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2003 SERI E NOMOR 4